

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan dimana organ reproduksi terbebas dari penyakit atau gangguan selama proses reproduksi, ketika proses reproduksi tercapai dalam situasi kesehatan fisik, mental, dan sosial yang sempurna (Kemenkes RI, 2015). Kesehatan reproduksi menurut *World Health Organization* (WHO) adalah suatu kondisi sejahtera jasmani, rohani, sosial, ekonomi, tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan namun dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsinya serta prosesnya. Menurut Ford Foundation (1991, dalam Darwin M, 2018) menyatakan isu status wanita, hak reproduksi wanita, etika, dan hukum sangat mewarnai pengembangan strategi kesehatan reproduksi.

Kesehatan reproduksi merupakan hal penting bagi setiap orang, pria ataupun wanita, namun wanita mempunyai organ yang lebih sensitif terhadap suatu penyakit, bahkan keadaan penyakit lebih banyak dihubungkan dengan fungsi dan kemampuan reproduksinya. Dalam konferensi yang diadakan di Kairo Mesir pada tahun 1994 tentang kependudukan dan pembangunan/ICPD (*International Conference on Population and Development*) diikuti oleh 180 negara menyepakati perubahan paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan penurunan fertilitas/keluarga berencana menjadi pendekatan

terfokus pada kesehatan reproduksi serta hak reproduksi (widyastuti *et al*, 2009).

Perilaku pemeliharaan kebersihan organ genitalia eksternal dapat meningkatkan derajat kesehatan seorang perempuan. Cara menjaga kebersihan organ genitalia yang benar dan dilakukan secara terus-menerus akan bermanfaat dalam menjaga saluran reproduksi yang sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit kelamin seperti kanker serviks, keputihan, iritasi kulit genital, alergi, peradangan atau infeksi saluran kemih. Kuman penyebab infeksi tersebut dapat berupa bakteri, jamur, virus dan parasit (Depkes, 2010). Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga kebersihan vagina agar mencegah kuman-kuman tersebut masuk kedalam alat kelamin, yang pada akhirnya dapat menimbulkan penyakit.

Menurut Ragabtolba et al. (2018) peradangan genital eksterna yang disertai oleh *erythema (vulvitis)* adalah tanda yang paling signifikan dari iritasi atau alergen. Mengidentifikasi penyebab utama atau faktor risiko membantu untuk mencapai pengobatan yang lebih baik. Menurut perkiraan *World Health Organization (WHO)* (2001), masalah kesehatan reproduksi mewakili sekitar 18% dari total beban global penyakit. Menurut *Institute of Development Studies Kolkata (IDSK)* (2011, dalam Ragabtolba et al., 2018), terhitung 32% dari masalah kesehatan reproduksi antara perempuan pada kelompok masa subur di seluruh dunia.

Menjaga organ reproduksi pada wanita sangatlah penting dalam upaya kesehatan reproduksi, apabila kebersihan organ reproduksi diabaikan maka

dapat menimbulkan gangguan dan keluhan serta menimbulkan terjadinya infeksi saluran reproduksi (Galuh, 2014). Masalah kesehatan reproduksi wanita tidak hanya permasalahan menstruasi saja, tetapi ada beberapa permasalahan kewanitaan lain yang juga menjadi momok tersendiri bagi kaum hawa, mulai dari keputihan, bau tak sedap, peradangan vagina, hingga peradangan pada kandung kemih (Widyasari, 2016). Sering kali keadaan tersebut dapat mengganggu hingga menyebabkan ketidaknyamanan dalam aktifitas sehari-hari.



Sesuai pernyataan Notoatmodjo (2014) dari aspek biologis perilaku merupakan suatu kegiatan atau aktivitas organisme atau makhluk hidup yang bersangkutan. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang mempunyai banyak kegiatan dari makhluk hidup lainnya, mulai dari tidur, berjalan, membaca, berpikir, dan lain sebagainya. Menurut konsep dari Lawrence Green (1980), yang dikutip oleh Notoatmodjo (2010) salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku adalah faktor predisposisi mencakup tentang pengetahuan dan sikap seseorang terhadap sebuah rangsangan atau stimulus yang ia dapatkan. Konsep umum yang digunakan untuk mendiagnosis perilaku menurut Lawrence Green (1980) yaitu menggunakan pendekatan model *Precede*, yakni : *predisposing, reinforcing and enable cause in educational diagnosis and evaluation* (Notoatmodjo,2003).

Notoatmodjo (2003) menyatakan bahwa pengetahuan yang baik akan menimbulkan sikap positif pada seseorang. Dalam penelitian Fadliati pada tahun 2016 di Lembaga Pemasyarakatan kls II A Muara Padang tentang

gambaran perilaku perawatan kesehatan organ reproduksi eksternal pada narapidana wanita di dapatkan hasil bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan rendah 81,6%, hanya sebanyak 55,3% memiliki sikap positif, dan lebih dari separoh responden 52,6% memiliki tindakan baik. Penelitian lain yang dilakukan oleh Palfiana pada tahun 2017 tentang analisis masalah kesehatan reproduksi pada narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dengan responden sebanyak 50 narapidana di dapatkan hasil Pengetahuan kanker serviks dalam kategori cukup sebanyak 46%, Perilaku personal hygiene dalam kategori baik sebanyak 64%. Oleh karena itu, pengetahuan merupakan salah satu pedoman dalam membentuk perilaku seseorang (*overt behavior*), semakin banyak mendengar tentang informasi tersebut, maka pengetahuannya akan semakin baik (Maulana,2009 dalam Sari *et al*, 2013).

Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (Prayitno, 2009). Narapidana sebagai manusia juga memiliki hak atas kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), bahwa Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. Tentang syarat dan tata



cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan sebagaimana telah tercantum dalam pasal 1 bagian ke 4 peraturan pemerintah Nomor 99 tahun 2012 bahwa pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pemeriksaan yang dilakukan tenaga kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP).

Pengetahuan kesehatan organ reproduksi sangat penting untuk seorang perempuan terutama narapidana perempuan dikarenakan ruang gerak narapidana yang dibatasi dan mereka terisolasi dari masyarakat (Fadliati, 2016). Menurut *Foundation for Human Rights Initiative (FHRI) and Penal Reform International (PRI)* (2015) kurangnya pengetahuan dan tidak perhatiannya narapidana dengan penampilan dan kesehatan merupakan perubahan yang banyak dialami oleh seorang narapidana. Perempuan di penjara berisiko tinggi untuk IMS, HIV, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Menurut *Moscow declaration on prison health as part of public health, (2003)* dalam Bergh Brenda *et al*, (2011) kesehatan di dalam penjara adalah bagian yang tak terhindarkan dari kesehatan masyarakat dimana adanya interaksi intensif antara penjara dan masyarakat, masuk dan keluar dari penjara membuat kemungkinan infeksi yang diperoleh dari penjara sedang dikirim keluar sangat tinggi (O. O. Simooya, 2010 dalam Bello, A.I, *et al* 2013), karena narapidana yang keluar dari penjara akan kembali kemasyarakat. Adanya kontradiksi tentang wanita yang dipenjara berada pada risiko terbesar kanker serviks dan sedikit kemungkinan telah terdeteksinya penyakit ini (Bergh Brenda, *et al*, 2014). Hal ini mungkin karena akses terbatas bagi perempuan


dengan pendapatan rendah (jika pembayaran diperlukan), rendahnya tingkat pengetahuan atau ketakutan dari pemeriksaan ginekologis. Menurut Aisyaroh (2016) narapidana perempuan merupakan kelompok yang sangat kecil dalam populasi lapas dan memiliki akses yang lebih sedikit terhadap pelayanan perawatan kesehatan di lapas bila dibandingkan dengan napi laki-laki. Perawatan kesehatan reproduksi mungkin juga terbatas atau tidak tersedia dan berbagai materi promosi kesehatan, informasi dan pengobatan (termasuk untuk HIV dan ketergantungan obat) sering lebih terbatas di lapas perempuan dibanding lapas untuk laki-laki (Aisyaroh, 2016).

Perempuan di lembaga pemasyarakatan mempunyai resiko lebih besar dibanding laki-laki untuk terkena penyakit organ reproduksi (Aisyaroh, 2016). Pada dasarnya hak perempuan narapidana dan hak narapidana laki-laki adalah sama, namun narapidana perempuan memiliki hak untuk mendapat perlakuan khusus di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena perempuan mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana laki-laki yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui menurut Andansari (2014 dalam Bambang, 2017). Sekali mereka berada dalam lapas, kebutuhan psikologis, kebutuhan perawatan kesehatan dan kebutuhan sosial mereka juga akan berbeda. Akibatnya, seluruh fasilitas, program, dan pelayanan lapas harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus pelaku pelanggaran perempuan (Aisyaroh, 2016).

Tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) sering mengalami masalah kesehatan fisik atau psikologis termasuk masalah kesehatan reproduksi. Masalah yang paling sering terjadi adalah depresi

(56,6%), kecemasan (42,4%), gangguan pernapasan/asma (37,7%), sakit kepala (34,2%) dan prevalensi penyakit fisik juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat umum, seperti penyakit infeksi menular seksual, perempuan beresiko lebih besar daripada pria untuk mengalami infeksi menular seksual seperti *Chlamydia*, *gonrhea*, *siphilis* dan *HIV* pada saat masuk atau selama di penjara (Dheska Arthyka & Wulandari, 2017). Hasil pengabdian masyarakat yang di lakukan oleh Aisyaroh tahun 2016 tentang “penyuluhan kesehatan reproduksi dan pemeriksaan pap smear” di lembaga pemasyarakatan kelas II A perempuan Semarang, Peserta pendidikan kesehatan dari pengabdian masyarakat adalah semua penghuni lapas II A Semarang, sedangkan pemeriksaan pap smear sebanyak 64 peserta, sebagian besar berada pada usia produktif yaitu 18-49 tahun sebanyak 93,75%. Hasil dari pemeriksaan pap smear didapatkan 93,75% abnormal. Sebagian besar hasil pemeriksaan adalah radang moderat sebanyak 26,56% diikuti radang difus/keras sebanyak 21,88%.

Data direktorat jendral pemasyarakatan jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia yang berada di kantor wilayah Sumatera Barat pada bulan Maret 2019 sebanyak 5.516 orang, dan 192 orang di antaranya adalah perempuan. Pada tanggal 8 Maret 2019 data dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Padang sebanyak 107 orang jumlah narapidana dan tahanan. Berdasarkan wawancara pada tanggal 8 Maret 2019 dengan penjaga sipir yang bertanggung jawab dalam pemberian obat, bahwasanya beberapa tahanan mengeluhkan adanya gatal-gatal di bagian ekstremitas dan bagian kulit genitalia.



Hasil wawancara dengan narapidana perempuan pada tanggal 28 Maret 2019 kepada 5 orang narapidana perempuan, 2 orang narapidana tersebut mengatakan bahwa membasuh organ intim dengan air hangat saat terasa gatal, 1 di antaranya membasuh dengan cairan antiseptik khusus kewanitaan setiap mandi pagi dikarenakan mengalami keputihan yang cukup banyak dan 2 diantaranya jarang mengganti celana dalam dan mengalami iritasi di kulit di bagian organ genetalia. Saat ini LPP belum mempunyai klinik tetapi ada tenaga kesehatan yang menyediakan pertolongan pertama di saat narapidana perempuan terserang penyakit.

Hasil tinjauan langsung ke lapangan di dapatkan hasil dimana jumlah narapidana wanita melebihi kapasitas (*Over Capacity*), menyebabkan ruangan pengap di karenakan sempit. Belum lancarnya air bersih yang masuk, membuat narapidana perempuan kesulitan mengambil air untuk mandi maupun BAB BAK. Narapidana perempuan mengambil air dari bak penampungan yang berada di luar kamar, sehingga mereka harus mengangkat air sendiri kedalam kamar mandi yang berada didalam kamarnya sehingga kemungkinan banyak air yang di angkat berserakan di lantai kamar. Sementara untuk kebutuhan mandi dan pembalut wanita di dapatkan dari keluarga, dan juga tersedia di koperasi di dalam LPP.



Tinggal bersama dengan sekelompok orang seperti di penjara memang berisiko mudah tertular penyakit apalagi dengan adanya kebiasaan meminjam pakaian, dan ada saling bertukar pakaian luar dan pakaian dalam. Kebiasaan atau perilaku narapidana yang berhubungan dengan perawatan diri seperti intensitas mandi, pemakaian handuk, pakaian, alat mandi, dan perlengkapan tidur secara bersamaan juga merupakan faktor risiko mudah tertular penyakit.

Berdasarkan data peneliti sebelumnya, peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang **“Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Perawatan Organ Reproduksi Eksternal pada Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II B Kota Padang Tahun 2019”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : **“bagaimana gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan perawatan organ reproduksi eksternal pada narapidana Di Lapas Perempuan Kelas II B Kota Padang Tahun 2019”**.

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan umum**

Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Perawatan Organ Reproduksi Eksternal pada Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas II B Kota Padang Tahun 2019.



2. Tujuan khusus

- a. Mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan narapidana dengan perawatan organ reproduksi eksternal pada narapidana di Lapas Perempuan Kelas II B Kota Padang tahun 2019.
- b. Mengetahui distribusi frekuensi sikap narapidana dengan perawatan organ reproduksi eksternal pada narapidana di Lapas Perempuan Kelas II B Kota Padang tahun 2019.
- c. Mengetahui distribusi frekuensi tindakan narapidana dengan perawatan organ reproduksi eksternal pada narapidana di Lapas Perempuan Kelas II B Kota Padang tahun 2019.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan menjadi pengalaman dari proses belajar dan aplikasi ilmu keperawatan yang telah di dapatkan selama masa perkuliahan di Fakultas Keperawatan Universitas Andalas.

2. Bagi Fakultas Keperawatan

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi dan kepustakaan khususnya tentang pengetahuan, sikap, dan tindakan perawatan organ reproduksi eksternal.



3. Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai pengetahuan dan sikap perawatan organ reproduksi eksternal dan masukan dalam kebijakan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi eksternal sehingga dapat mengatasi masalah kesehatan yang sering terjadi pada narapidana perempuan.

4. Bagi Lapas Perempuan Kelas II B Kota Padang

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan mengenai pengetahuan, sikap, dan tindakan perawatan organ reproduksi eksternal sehingga mengetahui dan dapat mengatasi masalah kesehatan yang sering terjadi pada narapidana perempuan.

